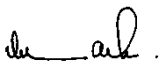
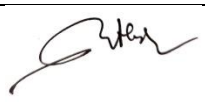
SPMI
STKIP AMAL BAKTI

STANDAR MUTU
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP AMAL BAKTI
2019

STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Perumusan	Yusrizal, M.Pd	Tim LPM		4 Nopember 2019
2	Pemeriksaan	Ainul Marhamah, M.Pd	Sekretaris LPM		5 Nopember 2019
3	Persetujuan	Dr. Hadi Widodo, MA	Ketua Senat		6 Nopember 2019
4	Penetapan	Dr. Ahmad Calam, M.Pd	Ketua		9 Nopember 2019
5	Pengendalian	Zainal Abidin, SH., MH	Ketua LPM		10 Nopember 2019

STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STKIP AMAL BAKTI

A. Visi dan Misi

1. Visi

"Menjadi lnstitusi pendidikan keguruan yang Anggun, Unggul dan Berkarakter pada tahun 2024".

2. Misi

Untuk mewujudkan visi Perguruan Tinggi memiliki misi sebagai berikut:

1. Menerapkan dan mengembangkan ilmu pendidikan dan Ilmu Pengetahuan untuk kesejahteraan masyarakat luas disertai dengan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menjaga dan mengembangkan ilmu pendidikan dan ilmu pengetahuan dalam koridor nilai-nilai kesejahteraan masyarakat luas dengan penuh tanggung jawab.
3. Berperan aktif mengurangi berbagai bentuk kemiskinan melalui saluran pendidikan dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

B. Tujuan

1. Untuk mewujudkan visi dan misi Perguruan Tinggi, tujuan yang ingin dicapai adalah:
 a. Menyiapkan peserta didik menjadi tenaga ahli, spesialis, atau serjana yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, memiliki kemampuan akademik yang profesional, serta kemampuan beramal untuk terwujudnya masyarakat Indonesia yang beradab.
 b. Mengamalkan, mengembangkan, menciptakan dan menyebarkan ilmu pendidikan dan ilmu pengetahuan dalam rangka memajukan bangsa Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.
2. Penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada:
 a. Tujuan pendidikan Nasional;
 b. Kaidah moral dan etika ilmu pengetahuan;
 c. Kepentingan masyarakat, serta
 d. Memperhatikan minat dan kemampuan peserta didik.

3. Pendidikan akademik yang bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan danatau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan ilmu pendidikan.
4. Pendidikan profesional bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional dalam menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pendidikan.

C. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai melalui Rencana Strategis STKIP Amal Bakti ini meliputi empat bidang:

a. Bidang akademis/pendidikan yakni berupa penyelenggaraan, perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan program-program pendidikan yang dibina.
b. Bidang penelitian yakni mengembangkan penelitian dibidang pendidikan sesuai dengan karakteristik STKIP Amal Bakti guna menunjang pembangunan nasional dan daerah.
c. Bidang pengabdian kepada masyarakat yaitu membantu masyarakat khususnya yang bergerak dibidang kemasyarakatan sebagai bentuk pengabdian nyata STKIP Amal Bakti kepada masyarakat.
d. Bidang pembinaan kemahasiswaan dengan menekankan terutama pada bidang penalaran (*reasoning*), minat (*intrest*) dan kesejahteraan mahasiswa (*walfare*).

D. Rasionalisasi

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masayarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit :

a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agara terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan

d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian, harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:

a. Tingkat kepuasan masyarakat;
b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relavan, akuntabel, dan ndapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

E. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar adalah:

1. Ketua
2. Wakil Ketua I
3. Ketua Program Studi
4. Kepala LPPM STKIP Amal Bakti
5. Dosen
6. Mahasiswa

F. Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Seluruh penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel,

dan transparan yang berkesesuaian dengan Standar Hasil, Standar Isi, dan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Kriteria minimal penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 a. Tingkat kepuasan masyarakat;
 b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan civitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

G. Strategi Pencapaian Standar Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Menyusun pedoman sistem penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Menyusun pedoman penilaian bagi reviewer pengabdian kepada masyarakat

H. Indikator Pencapaian Standar Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. 100% hasil pengabdian kepada masyarakat setelah penilaian layak dipublikasikan.
2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat minimal 4 dari skala 5, perubahan pengetahuan masyarakat terhadap sasaran program pengabdian kepada masyarakat minimal menjadi cukup mempunyai pengetahuan, tingkat keterampilan masyarakat terhadap sasaran program pengabdian kepada masyarakat minimal menjadi cukup terampil.

I. Dokumen Terkait

Standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat terkait dengan:

1. Panduan Kegiatan Pengabdian Masyarakat STKIP Amal Bakti
2. Prosedur Pengusulan Kegiatan Pengabdian Masyarakat.
3. Prosedur Penyusunan Laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

J. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Undang-Undang No. 12 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi
6. Permenristekdikti 44 tahun 2015
7. Permenristekdikti No.62 tahun 2016
8. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016
9. Permenristekdikti No. 139 tahun 2014
10. Permenristekdikti No.61 tahun 2016
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelanggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
14. Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi

19. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008
20. Tim Pengembangan SPMI-PT. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi. Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti. 2010.
21. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2014. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Dirjen Dikti, Kemendikbud.